

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum sebagaimana ia berlaku dalam realitas sosial. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha melihat bagaimana hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat.¹ Penelitian ini bersifat lapangan, karena penulis secara langsung turun untuk mewawancarai para informan yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menggali informasi dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan para ulama terhadap praktik sanda yang berkembang dalam masyarakat Banjar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif-analitis berupa pernyataan tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti, serta mengamati perilaku nyata yang muncul di lapangan.² Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami secara

¹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Kencana, 2016), 150.

² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Unpam Press, 2018), 160.

mendalam pandangan para ulama terhadap praktik sanda yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Banjar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Kabupaten Banjar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena kabupaten ini termasuk kabupaten yang besar dengan luas wilayah 4.668,50 km², merupakan wilayah terluas ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu.³ Hampir 99% masyarakat Kabupaten Banjar memeluk agama Islam. Sebutan Kota Serambi Mekkah pun melekat pada diri kota Martapura yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Banjar.⁴ Oleh karena itu, dengan banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pendapat ulama di Kabupaten Banjar terhadap penerapan akad dalam praktik sanda masyarakat Banjar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu para ulama yang berada di lingkungan Kabupaten Banjar yang berperan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

³ “Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banjar,” *Pemerintah Kabupaten Banjar*, t.t., diakses 16 Juni 2025, <https://home.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>.

⁴ “Profil Daerah,” *Pemerintah Kabupaten Banjar*, t.t., diakses 16 Juni 2025, <https://home.banjarkab.go.id/profil-daerah/>.

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan pendapat ulama Kabupaten Banjar terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar serta dasar atau landasan hukum mereka terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan elemen yang sangat esensial dalam sebuah penelitian. Keberadaannya menjadi dasar utama yang menopang seluruh proses ilmiah, karena setiap penelitian pada dasarnya dibangun atas dasar data. Tanpa adanya data, kegiatan penelitian tidak dapat dijalankan secara sistematis, bahkan tidak dapat disebut sebagai penelitian.⁵ Adapun data dalam penelitian ini yaitu terkait pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang praktik sanda pada masyarakat Banjar. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Identitas informan
- b. Pendapat hukum ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar
- c. Alasan dan dasar dari pendapat hukum ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan dan mengkaji penelitian hukum empiris ini berasal dari subjek penelitian, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan yaitu ulama

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 134.

yang memberikan identitas informan, pendapat, alasan dan dasar hukum mereka terhadap penerapan akad dalam praktik sanda masyarakat Banjar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana antara peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan informan sebagai pihak yang diwawancarai (*interviewee*), dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus kajian.⁶ Wawancara dilakukan secara langsung dengan para ulama di wilayah Kabupaten Banjar untuk menggali pandangan dan pengetahuan mereka terkait isu yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana seluruh pertanyaan telah disusun terlebih dahulu secara lengkap dalam bentuk pedoman wawancara (*interview guide*), sehingga proses pengumpulan data berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penelitian terkumpul, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data dan analisis, berikut langkah-langkah dalam pengolahan serta analisis data:

1. Teknik Pengolahan Data

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

Teknik pengolahan data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur, ringkas, dan mudah dipahami. Proses ini dilakukan dengan cara menyederhanakan serta mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat dianalisis dan ditafsirkan secara lebih sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.⁷ Data yang terhimpun dari lapangan akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan *editing* dan matriks.

a. *Editing*

Editing adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.⁸

b. *Constructing*

Constructing adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

2. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah sebagaimana dalam teknik pengolahan data di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Sugiyono mengartikan analisis data sebagai “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 157.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Pertama (Alfabeta, 2017), 122.

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan *sintesa*, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.⁹

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁰

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 170.